



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 24A TAHUN 2022

TENTANG

**PENDAMPING KELOMPOK TANI TAMBAHAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN
TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS
PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya penambahan kelompok tani penerima bantuan kegiatan penyambungan tanaman kopi maka perlu adanya pendamping kelompok tani tambahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu penetapan Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 31);
7. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Swakelola Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pendamping Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan sosialisasi program kerja kelompok tani di lapangan bersama-sama Ketua Pelaksana Swakelola dalam merencanakan tahapan-tahapan/jadwal pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2022 berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerjasama Swakelola Kegiatan Penyambungan Kopi Tahun 2022;
 - b. menyampaikan pelaporan tentang progres pekerjaan penyambungan tanaman kopi Tahun 2022, meliputi laporan harian, mingguan dan laporan penyelesaian pekerjaan kelompok tani selaku Pelaksana Swakelola kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2022 serta Dokumentasi Kegiatan dilapangan ke Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Tahun 2022,
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 249 Tahun 2022
 Tentang : Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan
 Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang
 Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian
 Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : 20 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA PENDAMPING KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
 KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2022**

NO	PPL PENDAMPING	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	ALAMAT KELOMPOK PETANI			JUMLAH PETANI
				DUSUN	KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	8	3	4	5	6	7
1	Aprida Andriani, S. P	Karya Muda	Yasin	Rejo Sari	Dempo Makmur	Pagar Alam Utara	20
2	Herliyani	Hijau Daun	Awang Kenantan	Tebing Tinggi	Lubuk Buntak	Dempo Selatan	17
3	M. Agustomo, S. Pt	KWT Tiga Serangkai	Liza Veronika	Karang Anyar	Kance Diwe	Dempo Selatan	26
4	Firzal Hendri, S. P	Harapan Jaya II	Jonsi	Jangga	Padang Temu	Dempo Tengah	17
5	Murdianah, S. P	Sejahtera Bersama	Mirdan	Pelang Kenidai	Pelang Kenidai	Dempo Tengah	20
6	Aminuddin, S. P	Bangkit	Karsumi Dinata	Karang Dalo	Karang Dalo	Dempo Tengah	31
7	N. Rahmawati, S. P	Ayo Maju Bersama	Odi Wijaya	Jembat Akar	Jangkar Mas	Dempo Utara	12
8	Dian Hanom, S. P	Lembah Hijau	Damri	Tegur Wangi Lama	Pagar Wangi	Dempo Utara	13

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI